



Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Nurul Febryani Harahap¹, Stevanie Febiola Tampubolon², Eunike Br. Simanjuntak³, Rose Venerius Sirait⁴, Sri Hadiningrum⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: ¹nurulfibriyaniharahap@gmail.com, ²stevanifeb24@gmail.com,

³eunikesimanjuntak34@gmail.com, ⁴a52019rosesirait@gmail.com, ⁵srihadiningrum@unimed.ac.id

Abstrak

Masing-masing sistem hukum di Indonesia mempunyai pendekatan tersendiri terhadap pengangkatan anak (mengabaikan persamaan) serta keberadaan, bentuk dan substansi lembaga pengangkatan anak, sehingga sistem hukum Indonesia mempunyai ketentuan mengenai pengangkatan anak yang tidak ada sama untuk semua kelompok populasi. Dalam penelitian ini metodologi penelitian artikel menggunakan penelitian kepustakaan antara lain pengumpulan informasi dengan memahami literatur ilmiah dan penelitian teoritis. Penelitian perpustakaan meliputi empat tahap yaitu persiapan bahan yang diperlukan, penyusunan daftar pustaka, manajemen waktu dan pembacaan atau penyimpanan bahan penelitian. Agama Islam tidak melarang adanya anak angkat demi menjamin kesejahteraan dan pendidikan anak tersebut. Islam tidak memperbolehkan putus hubungan darah antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, sehingga pengangkatan anak tidak menghilangkan segala akibat yang ditimbulkan oleh anak kandung. Status anak angkat menurut hukum adat dipengaruhi oleh sistem keluarga atau pewarisan, dan status anak angkat berbeda-beda di setiap daerah. Kedudukan yang muncul dalam mengangkat anak tergantung pada adat istiadat daerah tersebut. Pengangkatan anak dapat mengganggu atau tidak mengganggu hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Kata Kunci: Anak angkat, Harta Warisan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan berdampak pada kepentingan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat akan tunduk pada perkembangan keadaan dan kondisi, tergantung pada tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Perlu ditegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dalam kerangka acara hukum berdasarkan putusan pengadilan. Apabila hukum berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dan cara sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan atas perintah pengadilan merupakan suatu kemajuan dalam mengatur praktek hukum pengangkatan anak secara perantara. Oleh karena itu, apabila pengangkatan anak terjadi di kemudian hari, maka terdapat kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya.

Praktek pengangkatan anak melalui pengadilan telah berkembang baik di lingkungan pengadilan setempat maupun di lingkungan pengadilan agama Islam. Alasan utama pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dan mengadopsi anak adalah untuk mengenali dan mengasuh anak sebagai penerus ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi menghidupi dirinya sendiri. Makanya heran kalau banyak orang tua yang tidak punya anak atau tidak punya anak, mengadopsi anak orang lain atau saudara kandungnya sendiri agar bisa segera menghasilkan keturunan sendiri, baik secara permanen maupun hanya untuk sekedar memancing agar ia cepat memperoleh keturunan sendiri (Karim, 2008). Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu kekeluargaan yang sama seperti ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Pendapat ini menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mengangkat atau mengakui, tetapi keluarga angkat harus memberlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri.

Dalam Islam, sahnya pengangkatan anak bukan berarti memberikan garis keturunan kepada anak angkat tersebut sehingga hukumnya tidak mempengaruhi mahram atau warisan. Hal ini dapat dipahami dari dalil ayat 37 surat al-Azab. Asbabun Nuzur adalah saat Nabi diperintahkan Allah untuk menikah

dengan Zainab, mantan istri anak angkatnya bernama Zayd bin Khalisah. Dalam hukum adat mengenai tiga system hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh system kekerabatan sebagai berikut :

- a. Sistem kewarisan individual, merupakan system kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku di lingkungan masyarakat yang memakai sitem kekerabatan secara parental. Misalnya pada masyarakat bilateral suku Jawa dan juga sebagian masyarakat yang system kekerabatannya patrilineal seperti suku Batak.
- b. Sistem kewarisan kolektif, merupakan system kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif), karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan kolektif ini terdapat pada masyarakat yang memakai kekerabatan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau.

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Fahmi et al., 2017). Menurut Soeda Ryo Takamin, pemberian nama pada anak angkat tidak berarti ada hubungan darah. Penamaan dan acuan pengangkatan anak tidak diakui dalam hukum Islam sebagai dasar atau alasan pewarisan. Karena asas dasar pewarisan dan asas utama pewarisan pada adalah kekerabatan. Hubungan anak angkat dengan anak angkat bukanlah hubungan anak angkat. Artinya anak kandung lahir dari sumsum tulang sorbi atau tulang belakang manusia. Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini yaitu menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Wahyudin, 2020). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber. Data yang diambil bersumber dari buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan juga harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Anak Angkat Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum mengenai hubungan darah, hubungan mewarisi dengan wali, atau hubungan warisan dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau darah (*al-ghārah*), hasil perkawinan yang sah (*al-musyāharah*), dan Kegunaan Untuk perwalian hubungan antara seseorang dengan wali yang melepaskannya, atau unsur gotong royong antara seseorang dengan ahli warisnya tahun seumur hidup.

Anak angkat tidak termasuk dalam ketiga golongan di atas dalam arti bukan saudara atau keturunan dari orang tua angkatnya, juga bukan hasil perkawinan yang sah dari atau dari orang tua angkatnya, oleh karena itu ia dan orang tua angkatnya tidak mempunyai hak untuk saling mewarisi, apabila ia ingin mewarisi maka berlaku hukum waris yang bersifat mutual hanya antara ia dan orang tua kandungnya. Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan (Rais, 2016) sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Hukum mengenai pengangkatan anak diakui dalam Hukum Islam sepanjang pengangkatan tersebut hanya menghidupi anak angkat dan tidak menjadi anak kandung. Anak tersebut akan diangkat karena berlaku hukum waris seperti anak kandung. Maka berdasarkan *staatblad* tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak (adopsi) di benarkan oleh hukum tersebut, dan bahkan berhak mendapatkan perbagian warisan. Adapun pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum adat, maka dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem yang berlaku tergantung kepada hukum adat setempat dimana daerah memiliki hukum adat sendiri-sendiri oleh karenanya di dunia ini terdapat bermacam-macam pengangkatan anak/adopsi.

Hal ini dilihat pada cara-cara pengangkatan kedudukan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak angkat di daerah-daerah (Jamal, 2006). Hukum Adopsi oleh BW (*Burgelijk Wetboek*) belum mengenal masalah pengangkatan anak yang diatur dalam BW adalah pengangkatan anak atau pengangkatan anak di luar nikah yaitu BW Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280-290 memang ada pula yang berpendapat bahwa ketentuan pasal sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak karena sampai saat ini warga negara Belanda belum bisa mengangkat anak secara sah karena Pasal KUH Perdata tidak mengenal pengangkatan anak.

C. Kewarisan Anak Angkat Kompilasi Hukum Islam

KHI ialah hasil nalar dari 38 butir kitab fikih yang telah ada serta dilakukan pengkajian dari beberapa pendidikan islam dan kalangan ulama, namun terdapat juga yang melakukan penentangan kehadiran mereka di Indonesia (Thias, 2023). Menurut kompilasi Hukum Islam, mungkin sulit bagi mereka untuk melibatkan faksi ringan saja, tidak hanya mazhab saja. Bagi umat Islam di Indonesia saat ini, adanya ikatan wasiat merupakan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Anehnya ada keinginan paksa di kalangan umat Islam di Indonesia, Sekalipun orang yang meninggal itu tidak mempunyai wasiat, namun ada kepastian mengenai wasiatnya. Hal ini tidak diperbolehkan oleh ahli waris. Berdasarkan perkara nomor 291/K/SIP/1962 Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1962, mengambil keputusan sesuai dengan kebiasaan pemberian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi ahli waris Islam mengatur semua orang yang dilarang menikah.

Sebagai gantinya, KHI menandatangani surat wasiat yang mengikat anak angkat berdasarkan Pasal 209, Bagian 2 artinya ia membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa jika ia mempunyai anak angkat yang menerima wasiat, maka ia akan mendapat sepertiga hartanya itu mengambil alih pengasuh KHI tidak melepaskan garis keturunannya sesuai dengan kewajiban hukum perdata. Definisi anak adopsi hanyalah proses mengambil alih tanggung jawab kesejahteraan anak. Ini bukanlah proses memutuskan nasab. Nasab anak itu masih ada pada orang tuanya yang kandung. Anak angkat tidak melakukan pewarisan dari orang tua angkat serta kebalikannya berdasarkan pada Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah diperoleh sesuai dengan keputusan pengadilan. Dalam wasiat wajibah pembagiannya tidak diperbolehkan melebihi sepertiga bagian. Wasiat biasa diharuskan ada dua laki-laki yang sesuai syarat dijadikan saksi berbentuk tulisan di notaris yang merupakan pejabat yang memiliki wewenang serta yang membaca harus ahli waris apabila perawisnya sudah wafat (Thias, 2023).

KESIMPULAN

Perbuatan ini mempunyai akibat hukum karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang sah. Dampak regulasi dari adopsi berarti menyangkut status anak, sehingga menimbulkan perselisihan antar keluarga. Permasalahan yang sering timbul dalam proses hukum umumnya berkaitan dengan legalitas proses pengangkatan anak dan status anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 mempunyai tata cara pengangkatan anak, sehingga anak mempunyai kedudukan yang sama seolah-olah orang tua angkat sendirilah yang melahirkan anak tersebut. Oleh karena itu kedudukan anak angkat sama dengan anak sah, dan dalam hukum waris, anak angkat disebut ahli waris. Menurut hukum Islam, mewaris anak angkat berarti orang tua sah anak tersebut tidak melepaskan hubungan kekerabatan atau garis keturunan, sehingga anak angkat tidak mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya begitu pula sebaliknya. Namun anak angkat mendapat wasiat yang mengikat, yaitu wasiat yang tetap tanpa menghiraukan keinginan dan keinginan anak yang meninggal. Jumlah tersebut tidak diperbolehkan sepanjang jumlahnya sepertiga dari harta warisan orang tua yang ditentukan berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Adopsi telah lama diketahui orang-orang di seluruh dunia dengan tujuan dan sasaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberadaan anak angkat di Indonesia berbeda-beda tergantung hukum yang berlaku dan dipatuhi di masing-masing kota dan daerah. Menurut hukum Islam, anak angkat/anak angkat dapat dibenarkan sepanjang hubungan dengan orang tua angkatnya tidak berstatus anak kandung, apalagi mendapat hak yang sama dengan anak kandung. Surat wasiat kedua dan Pasal 209 ayat 1 dan 2 UU

Jaminan Kesehatan Nasional mengatur bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya hanya sebatas kasih sayang dan dukungan, serta menunjang kebahagiaan dan masa depan anak. Dalam konteks hukum Islam, kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan bisa jadi rumit, meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sebagian ulama berpendapat bahwa hak anak angkat bergantung pada sifat dan hubungan anak angkat dengan keluarga kandungnya. Kebanyakan ilmuwan sepakat bahwa anak angkat tidak mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung, meski demikian, penting untuk mempertimbangkan perbedaan pendapat antar mazhab mengenai masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fahmi, M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017). Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam. *Jurnal Hukum USU*, 5 (1), 164962.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Jamal, R. (2016). Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2).
- Karim, A. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. *Yustitia*, 2(11), 247-267.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200.
- Thias, D. A., Hidayat, A., Abas, M., & Targana, T. (2023). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata. *Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(1), 97-110.